

`BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. PAPARAN DATA

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

a. Situasi geografis

Kecamatan palengaan merupakan salah satu dari tiga belas (13) kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan, posisi diwilayahnya ada diantara tiga kecamatan yang berada di Kabupaten pamekasan, yaitu Kecamatan Batumarmar di sebelah utara, kecamatan Proppo di sebelah sealatan, Kecamatan Pegantenan disebelah Timur dan di sebelah barat perbatasan dengan kabupaten Sampang.³⁸

Peta Wilayah Kecamatan palengaan



Kecamatan palengaan yang menempati kode nomor urut 8 untuk kode kecamatan palengaan pamekasan ini berada pada posisi

³⁸Nur Rodli, *Pofil KUA Kecamatan* (tidak dipublikasian, 2019)

111° 113° kecamatan palengaan yang menempati kode nomor 08 untuk kode kecamatan se-kabupaten pamekasan 58° dengan keseluruhan luas wilayah sebesar 8.848 hektare. Sebagai mana halnya daerah-daerah yang berada di kawasan pulau madura . kecamatan palengaan mempunyai iklim yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung pada sekitar bulan april hingga pertengahan oktober, sedangkan musim penghujan berlangsung pada pertengahan bulan oktober hingga akhir bulan maret. Suhu udara relatif tinggi dengan suhu rata-rata mencapai 30° celcius, baik pada keadaan musim kemarau maupun pada musim penghujan. Sedangkan curah hujan dan jumlah hari rata-rata pada tahun 2018 yaitu 7747 milimeter persegi dan 55 hari dengan kelembaban udara mencapai 50% perhatikan tabel berikut:

Situasi geografis

Kecamatan palengaan 2019

1. Letak Daerah : 111°19° - 113°58° bt
2. Batas Daerah
 - a. Sebelah utara : Kecamatan Batumarmar
 - b. Sebelah Selatan : Kecamatan Proppo
 - c. Sebelah Barat : Kecamatan Sampang
 - d. Sebelah Timur : Kecamatan Pegantenan
3. Keadaan Musim
 - a. Penghujan : Oktober-April

- b. Kemarau : April-Oktober
- 4. Kelembaban Udara Rata-rata : 50%
- 5. Luas Daerah : 8848 Ha

Kegunannya:

- a. Pemukiman : 1.563 Ha
- b. Sawah Tadah Hujan : 336 Ha
- c. Tegalan : 4.113 Ha
- d. Tanah Tandus : 2.836 Ha
- e. Kawasan Industri : 0
- f. Kawasan Hutan : 0
- g. Jumlah Desa : 12 Desa

b. Keadaan penduduk

Berdasarkan data Kantor kecamatan Palengaan tahun 2019 bahwa penduduk kecamatan palengaan seluruhnya berjumlah 87.629 jiwa dengan rincian 43.424 laki-laki dan 44.200 perempuan yang tersebar di dua belas (12) desa.³⁹ Perhatikan table berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk masing-masing Desa
Kecamatan Palengaan

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	Palengaan Laok	7.361	7.450
2	Palengaan Daya	3.938	6.090
3	Rombuh	1.512	1.556
4	Potoan Daya	3.924	3.841
5	Potoan Laok	1.495	1.509
6	Larangan badung	3.628	3.780

³⁹ Nur Rodli, *Profil KUA Kecamatan*

7	Akkor	2.163	2.179
8	Angsanah	2.007	2.068
9	Rek-kerrek	5.927	6.105
10	Panaan	2.760	2.797
11	Kacok	2.753	2.850
12	Banyupelle	3.956	3.983
Jumlah		41.424	44.208
JUMLAH TOTAL			85.632

Sebagian besar sumber mata pencaharian hidup dari jumlah penduduk di atas sebagian besar bersumber dari usaha-usaha dibidang pertanian, sedangkan sisanya di luar pertanian, seperti pedagang, Pegawai Negeri/Sipil, jasa dan lain-lain. Diskripsi ini dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Mata Pencaharian Penduduk
Kecamatan Palengaan Tahun 2019

NO	PENCAHARIAN	PROSENTASE
1	Petani	64%
2	Pedagang	21%
3	PNS	6%
4	TNI/Polri	2%
5	Lain-lain	7%

Selanjutnya dari jumlah penduduk apabila ditinjau dari penganut agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdapat 100% atau 87.629 orang Penduduk memeluk agama islam, jumlah penganut agama islam yang demikian besar tersebut dilengkapi dengan sarana atau tempat peribadahan berupa 104

masjid, 453 buah langgar dan 31 musholla yang tersebar di seluruh desa dengan komposisi jumlah sarana ibadah masing-masing desa sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut:

Tabel 1.3
Jumlah sarana/tempat Ibadah Umat Islam
Per Desa Se Kecamatan Palengaan
Tahun 2019

NO	DESA	MASJID	LANGGAR	MUSHOLLA
1	Akkor	7	52	6
2	Angsanah	5	51	1
3	Banyupelle	17	11	1
4	Kacok	5	24	2
5	Larangan Badung	12	59	1
6	Palengaan Daya	18	24	3
7	Palengaan Laok	11	10	0
8	Panaan	6	38	11
9	Potoan Daya	4	37	11
10	Potoan Laok	2	35	2
11	Rekkerrek	12	77	1
12	Rombuh	5	34	1
	Jumlah	104	452	31

Di bidang pendidikan dikelompokkan dalam dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan in-formal. Pendidikan formal dalam hal ini meliputi pendidikan taman Kanak-kanak TK/raudhatul Athfal hingga perguruan tinggi dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Lembaga pendidikan Formal
Kecamatan palengaan Tahun 2019

NO	PENCAHARIAN	JUMLAH
1	RA/TK	95
2	SD	39
3	MI	54
4	WUSTHO	31
5	ULA	46
6	SLTP	3
7	MTs	17
8	SMU	1
9	MA	9
10	PT	2
JUMLAH		297

Sedangkan pendidikan Non-Formal umumnya berada di beberapa pondok pesantren, berbeda dengan pendidikan formal, pendidikan pondok pesantren dilaksanakan melalui bentuk pengajian-pengajian kitab kuning dengan menggunakan sistem bandongan setara dengan pendidikan keterampilan sebagai penunjang pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi kreativitas para santri.

Saat ini kecamatan palegaan terdapat sekitar dua puluh enam (26) pondok pesantren yang tersebar di desa-desa, bilamana ditinjau dari besar kecilnya (banyak sedikit jumlah santri) pondok pesantren, dari 27 buah. Pondok pesantren di Kecamatan Palengaan terdapat 4 (empat) pondok pesantren kategori besar peringkat 1 dengan jumlah

santri lebih dari 10.000-20.000 santri. Pondok pesantren besar peringkat II dengan jumlah antara 2000-10.000 santri, pondok pesantren berkategori sedang memiliki jumlah santri antara 100-2000 santri, dan pondok pesantren kecil jumlah santrinya di bawah 100 santri, rinciannya tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Jumlah Pondok Pesantren dan Santri
Se-Kecamatan palengaan tahun 2019

No	Nama pesantren	Alamat
1	PP Bata-bata	Panaan
2	Darul Ulum Banyuanyar I	Potoan Daya
3	Mif. Ulum Panyepen	Potoan Laok
4	Darul Ulum banyuanyar II	Potoan Daya
5	Mif. Kebun Baru	Kacok
6	Bringin	Rek-Kerrek
7	Al-Ghazali	Palengaan Daya
8	Mif. Ulum Toronan	Larangan badung
9	Mif. Ulum Angsanah	Angsanah
10	Nurul Ulum Karang Manggis	Rombuh
11	Tatr. Shufiyah	Kacok
12	Tar. Shibyan	Rombuh
13	Taman sari	Palengaan Laok
14	Al-Jauhar	-
15	Batu labang II	Akkor
16	Raudhatul Anwar	Rek-Kerrek
17	Mas. Shudur	Akkor
18	Batu labang I	Akkor
19	Raudhatul Ulum	-
20	Ath. Thabari	-
21	Gudang	Rek-kerrek

22	Mambaul Ulum	Panaan
23	Nurus salam	-
24	Nurul Hidayah	Nurul Hidayah
25	Nurul Fata	Nurul Fata
26	Al-Karomah	Al-Karomah
27	Al-Muslimun	Al-Muslimun

Besar jumlah lembaga pondok pesantren serta pesantren serta jumlah para santri yang ada di dalamnya menunjukkan bahwa para kiayi selaku pemangku pondok pesantren mempunyai peranan yang cukup penting dan signifikan pada komunitas masyarakat palengaan, bukan hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu posisi kiayi pondok pesantren menempati posisi startegis dalam peta kehidupan keagamaan masyarakat palengaan.

c. Sosial Keagamaan dan Politik

Masyarakat palengaan adalah masyarakat yang religius. Religius itu tampakkan dalam bentuk ketaatan mereka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban agama, baik berupa pelaksanaan ibadah ritual maupun kegiatan sosial budaya dan politik yang bercirikan keislaman. Ibadah ritual haji, misalnya, ia adalah ibadah idaman dan sebuah cita-cita bagi sebagian besar masyarakat palengaan, karena menurutnya ibadah ini merupakan cerminan kesempurnaan keislaman seseorang, kendatipun faktor finansial merupakan salah satu syarat penting dalam perjalanan haji, tidak menjadi persoalan yang begitu pelik jika mereka

harus mencari pinjaman guna menggenapkan uang setoran biaya perjalanan ibadah haji (**BPIH**). Keyakinan bahwa hutang agar segera terlunasi setelah kembali ketanah air seat berbagai cerita pengalaman darimorang-orang yang pernah haji atas persoalan keuangan merupakan satu faktor penentu mengapa mereka sesegera mungkin menunaikan haji. Tidaklah mengherankan bila mana dari tahun ketahuan jumlah jamaah calon haji Kecamatan Palengaan mengalami kenaikan yang cukup besar. Bahkan untuk Kecamatan palengaan, jamaah calon haji selalu menempati jumlah terbesar pertama se-Kabupaten pamekasan.

Kegiatan sosial agama lainnya ditampakkan melalui aktifitas zakat, wakaf, ibdah qurban dan penyantunan anak yatim dan dhuafa' karena karakteristik masyarakat palengaan bercorak kiayi centris, maka kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar berporos ke kiayi-kiayi yang mempunyai pondok pesantren. Dalam kegiatan politik, kecamatan palengaan merupakan cikal akal berdirinya lambaga politik di Kabupaten pamekasn dalam sejarah politik tercatat bahwa pada tahun 1950 terdapat dua kubu politik yang dicetuskan oleh dua saudara sepupu, yaitu KH. Moh siroj yang melahirkan Naddlatul Ulama' (NU) dan KH. Abdul Majid yang melahirkan Serikat Islam (SI).

Langkah ini diikuti oleh keturunannya, para Kiayi dan santri yang pernah berguru kepadanya serta masyarakat yang bersimpati kepadanya. Kedua faksi politik itu pada masa Orde baru pernah

bersatu dan memposisikan diri dalam partai persatuan pembangunan (PPP). Keadaan berubah ketika NU pada tahun 1984 mengatakan kembali ke Hittah dan menarik dukungannya kepada PPP dalam pemilu 1977. Sebagai akibat dari sikap politik NU tersebut dan usaha-usaha pengembosan yang dilakukan oleh para kiayi hasil suara PPP pada pemilu 1997 mengalami penurunan secara dratis.

Tumbangnya orde baru dan digantikan era reformasi melahirkan peluang untuk mendirikan partai politik baru. Kelompok kiayi NU umumnya berafiliasi ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara kelompok S1 Memilih tetap di PPP.

Selain kiayi, tokoh masyarakat lain yang memiliki peran sosial dan politik dan tidak kecil pada masyarakat desa adalah kepala desa atau “klebun”. Berbeda dengan lurah yang diangkat oleh Bupati, klebun merupakan tokoh masyarakat yang benar-benar tumbuh dari bawah. Dia diangkat menjadi kepala desa karena berhasil memenangkan pemilihan dari calon lainnya, karena ia cukup disengani di kalangan masyarakat. Posisi yang demikian itulah cukup menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan hukum seperti hukum perkawinan di Indonesia.

1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Palengaan

a. Keadaan Fisik

Kantor Urusan agama Kecamatan Palengaan memiliki sarana berupa gedung Balai Nikah yang letaknya berada di jalan Raya

Palengaan Nomor: 104, posisinya kurang lebih 100 meter kearah barat Kantor Pos dan Gior Kecamatan palengaan.⁴⁰

Gambar Keadaan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Palengaan



Gedung balai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut dibangun pada tahun 1980 melalui sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Negara (APBN) dengan luas bangunan gedung 105 Meter persegi yang berdiri di atas areal tanah seluas 338 meter persegi sedangkan kondisi bangunan tersebut hingga saat sekarang ini tergolong berkategori sedang, oleh karena itu masih memerlukan perbaikan-perbaikan.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan tertanggal 4 oktober 2001, kantor Badan Pertanahan Negara kabupaten Pamekasan pada tanggal 26

⁴⁰ Nur Rodli, *Profil KUA Kecamatan* (tidak dipublikasikan)

November 2001 menerbitkan sertifikat tanah KUA Kecamatan Palengaan dengan status Hak Pakai bernomor 9, perhatikan table sebagai berikut:

Tabel 2.1
Keadaan Umum KUA Kecamatan Palengaan

NO	KEADAAN	KETERANGAN
1	BANGUNAN a. Kondisi b. Luas c. Tahun bangunan	Baik 285 m2 1980
2	TANAH a. Luas b. Status c. Nomor sertifikat	338 m2 Hak Pakai 316 Tahun 2001
3	IETAK KEDUDUKAN	Dalam desa palengaan Laok berjarak 13 km dari kota pamekasan Alamat: Jl. Raya palengaan No:104 pamekasan Kode Pos 69362

b. Personalia/Pegawai KUA

Menurut Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor:18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja kementerian agama bagian LVX pasar 731 menjelaskan bahwa KUA terdiri: (1) seseorang Kepala, (2) Sekurangp-kurangnya 6 orang pelaksana untuk melaksanakan tugas. Jumlah minimal personalia dan fungsi

di KUA sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA, yang mencakup bukan hanya di bidang pelayanan dan pencatatan nikah dan rujuk, tetapi KUA juga mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraan dokumentasi dan statistik, pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial serta pembinaan keluarga sejahtera (keluarga sakinah).

Dalam kenyataannya, idealisasi jumlah minimal personel pegawai KUA belum mencapai target yang diharapkan sebagaimana mestinya. Secara khusus di KUA Kecamatan Palengaan jumlah personel pegawai sebanyak 8 (delapan) orang antara lain terdapat 1 (satu) orang kepala kantor dan dibantu oleh 3 (tiga) orang tenaga pelaksana, 1 (satu) orang tenaga pramukantor, 1 (satu) orang tenaga penyuluh agama, 1 (satu) orang tenaga kebersihan dan 1 (satu) orang tenaga penjaga kantor dengan demikian sangat mungkin tugas dan fungsi KUA belum terlaksana secara maksimal.

Adapun keadaan personalia pegawai KUA kecamatan palengaan Hungga 31 Agustus 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Personalia pegawai KUA
Kecamatan palengaan Tahun 2019

NO	NAMA dan NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	Drs. NUR RODLI NIP.196302161998031001	PENATA TK III/d	KEPALA
2	IMRON ROSTADI	PENATA III/c	JFU


	NIP.197711152007101001		PENGADMIN ISTRASIAN
3	MUHAMMAD ROIS NIP.198209172005011001	PENGATUR TK III/d	JFU PENGEOLAH DATA
4	HAERUDDIN NIP.197508072007011041	PENATA MUDA III/a	JFU PENGADMIN ISTRASIAN
5	HOIRI, S. Ag	PENGATUR TK III/d	PENYULUH AGAMA
6	DIDIK SULAIMAN, S. Kom	-	TENAGA HONORER
7	LUTFIYADI	-	TENAGA KEBERSIHA N
8	SYAKUR	-	TENAGA PENJAGA MALAM


c. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Palengaan

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Palengaan

dalah sebagai berikut:





e. Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palengaan

Adapun Visi Kantor urusan Agama kecamatan Palengaan adalah:

“Terwujudnya SDM yang profesional dalam pelayanan Umat Islam di KUA Kec. Palengaan.” Dengan visi KUA Kec. Palengaan yang demikian luas penjabarannya, maka diperlukan suatu kerangka konseptual yang sistematis dan tersinergikan di antara berbagai komponen yang hendak dicapai dalam visi tersebut. Kerangka konseptual tersebut terimplementasikan dalam suatu misi KUA Kecamatan Palengaan, yaitu: **“Peningkatan dan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Masyarakat secara Profesional dan Amanah dalam Mewujudkan Masyarakat Religius, Metropolitan dan Madani yang Terbangun dari Keluarga Sakinah”**, Melalui:

- 1) Melaksanakan kegiatan statistik, dokumentasi dan pengembangan sistem administrasi dan pelayanan publik
- 2) Meningkatkan pelayanan prima dan profesional dalam pencatatan nikah dan rujuk
- 3) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Mengembangkan manajemen dan perdayagunaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial

- 5) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan produk pangan halal, kemitraan ummat dan hisab rakyat.
- 6) Membina dan memberdatakan jamaah haji.⁴¹

f. Data Perceraian dari Tahun Ketahun⁴²

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	1.313
2	2018	1.348
3	2019	1.426

2. Peranan Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Calon Pasangan Suami Isteri di Kecamatan Palengaan

Bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pasangan suami isteri yang diselenggarakan pihak Bimas dan KUA Kecamatan Palengaan, merupakan suatu pemberian bantuan kepada calon pengantin yang dilakukan secara sistematis dalam memecahkan masalah, pemberian informasi seputar perkawinan yang akan dihadapi oleh calon pasangan suami isteri. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti perkawinan sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warah,ah*.

Bimbingan perkawinan pranikah ditujukan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat yang

⁴¹ Nur Rodli, *Profil KUA Kecamatan Palengaan*

⁴² Surya.co.id terbitan Selasa, 31 Desember 2019 19:18, diakses pada 19:20 tanggal 16 Maret 2020

ingin dicapai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga melainkan untuk semua anggota keluarga.

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan atau rumah tangga yang “ *sakinah, mawaddah, dan warahmah*” keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan perkawinan pranikah berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak Bimas dan KUA berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan memberikan bimbingan kepada calon pasangan suami isteri untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang, menciptakan keluarga yang sesuai dengan harapan dan keluarga yang diridhai oleh Allah SWT. Kemudian selain memberikan bimbingan terhadap calon pasangan suami isteri, program bimwin juga berusaha untuk meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Palengaan. Dengan adanya program Bimwin tersebut terbukti angka perceraian di Kecamatan palengaan setiap tahunnya semakin menurun.⁴³ Seperti wawancara peneliti kepada Kepala KUA kecamatan palengaan Kabupaten pamekasan, yaitu Bapak Rodli. Berikut hasil wawancaranya:

Bapak Rodli: “angka perceraian di Kecamatan palengaan dari tahun ketahun semakin menurun, hal ini membuktikan bahwa pasangan suami isteri yang telah mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah dapat menjaga keutuhan keluarganya dengan baik. Walaupun di

⁴³ Observasi, (11 Oktober 2019)

kecamatan palengaan masih ditemukan kasus perceraian, akan tetapi dengan adanya bimbingan pranikah dapat membatasi angka perceraian”.⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasannya dengan adanya program bimbingan perkawinan, pasangan suami isteri yang telah mengikuti dapat menjaga keharmonisan keluarganya, meskipun ada beberapa kasus perceraian yang masih ditemukan. Tentu Bimwin yang baru dua tahun berjalan memerlukan evaluasi sehingga nantinya program tersebut menjadi pionir dalam menjaga keutuhan rumah tangga bagi pasangan suami isteri yang ada di kecamatan palengaan.

Dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah tentu ada prosedur yang harus diikuti. Pasangan calon suami isteri yang akan mengikuti program tersebut harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di KUA kecamatan palengaan.⁴⁵ Seperti halnya wawancara peneliti dengan Operator Simkah KUA kecamatan palengaan, yaitu bapak Muhammad Rois. Berikut wawancaranya:

“sebelum melakukan bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan palengaan mengharuskan calon pasangan suami isteri untuk melalui langkah-langkah yang telah ada, yaitu masyarakat yang akan menikah wajib mendaftarkan diri dengan pasangannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya pihak KUA akan memberikan undangan kepada calon pasangan suami isteri untuk mengikuti kursus bimbingan perkawinan pranikah”.⁴⁶

⁴⁴ Bapak Nur Rodli, Kepala KUA Kecamatan palengaan, Wawancara langsung (11 oktober 2019)

⁴⁵ Observasi (11 Oktober 2019)

⁴⁶ Bapak Muhammad Rois, JFU Administrasi KUA Kecamatan palengaan, Wawancara langsung (11 Oktober 2019)

Dilengkapi oleh Bapak Ilyasak sebagai Kasi Bimas kementerian Agama Kabupaten Pamekasan mengenai waktu dan materi yang akan diberikan oleh pihak Bimas dan KUA Kecamatan palengaan. Berikut hasil wawancaranya.

“pasangan suami isteri yang telah mendaftarkan diri ke KUA selanjutnya akan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah sebagai bekal salam membina keluarga. Adapun waktu dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah yaitu dilakukan selama 2 hari. Sebeleum pemberian materi bimbingan pranikah dilakukan narasumber/pemateri akan meminta calon pasangan suami isteri untuk memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca al-Quran, rukun iman, rukun islam, pokok-pokok ibadah dan doa sehari-hari termasuk tentang pernikahan fiqh munakahat, thaharah, dan hak kewajiban suami isteri gar pihak KUA mendapatkan gambaran sejauh mana calon pasangan suami isteri telah memahami tentang materi tersebut.⁴⁷

Berdasarkan hasil uraian wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses bimbingan perkawinan pranikah kepada calon suami isteri yaitu setelah calon suami isteri yang akan menikah melakukan pendaftaran di Kantor urusan Agama (KUA) dan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, selanjutnya pasangan suami isteri akan diberikan undangan untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA. Kemudian untuk mendapatkan gambaran sejauh mana peserta bimbingan perkawinan menguasai materi, narasumber/pemateri akan meminta untuk memaparkan hal-hal pokok dalam agama, semisal mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca al-Quran, rukun iman, rukun Islam, pokok-poko ibadah, doa sehari-hari, termasuk juga tentang pernikahan seperti fiqh munakahat, thaharah, dan hak

⁴⁷ Bapak Ilyasak, Kasi Bimas Kementerian Agama kabupaten Pamekasan, wawancara langsung (11 Oktober 2019)

kewajiban suami isteri agar pihak KUA mendapatlan gambaran sejauh mana calon pasangan suami isteri telah memahami tentang materi tersebut. Adapun waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut dua hari yang dimulai dari jam 08.00 sampai selesai.

Bimbingan perkawinan memberikan pemahaman terhadap pasangan suami isteri yang mengikuti program Bimwin untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menyelesaikan masalah tanpa adu mulut, seperti halnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan suami isteri yang telah mengikuti program Binwin , yaitu bapak Mawardi. Berikut hasil wawancaranya.

“Program bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA sangat baik dan materi yang sudah diberikan dalam Bimbingan Pranikah sangat membantu saya sejauh ini karena kalau ada permasalahan dalam keluarga saya mudah menyelesaikannya. Begitu pula dengan adanya bimbingan pranikah dari KUA kita menjadi tahu tentang kewajiban suami isteri permasalahan dalam keluarga berkurang, kemudian menurut saya kelebihan dalam program bimbingan pranikah ini ialah dapat membina keluarga dengan baik, serta jauh dari permasalahan, dan tidak ada kekuarungannya karena materi yang diberikan sudah sangat bagus.”⁴⁸

Ditambah oleh Ibu Sulaiha sebagai Isteri dari Mawardi mengenai apa yang dirasakan setelah mengikuti porgram Bimein yang diadakan oleh Bimas dan KUA Kecamatan palengaan. Berikut hasil wawancaranya:

“porgram bimbingan pranikah sangat perlu untuk menjadi bekal dalam berkeluarga, dan materi yang sudah diberikan sangat membantu keluarga saya dalam membina keluarga yang baik, suami saya dan saya sendiri jadi tau apa yang harus dilakukan ketika ada masalah. Tetapi hal itu semua tergantung kepada pasangan suami isteri jika benar-benar mengaplikasikan materi iru semua akan sangat berguna dalam membina keluarga dengan baik.”⁴⁹

⁴⁸ Bapak Mwardi, Masyarakat kecamatan paslengaan sebagai peserta, wawancara langsung (12 Oktober 2019)

⁴⁹ Ibu sulaiha, Masyarakat kecamatan palegaan (Isteri dari Bapak Maardi) seagai peserta, wawancara Langsung (12 Oktober 2019)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pasangan yang lain yaitu Bapak mukhlas dengan menanyakan apakah perlu mengikuti program bimbingan perkawinan, berikut wawancaranya dengan Bapak Mukhlas:

“program bimbingan pranikah sangat perlu karena tanpa bimbingan tidak ada arah tujuan dalam berkeluarga, apalagi saya sebelumnya tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berkeluarga. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan saya mendapatkan banyak ilmu untuk saya praktikkan dalam kehidupan saya, dalam membina rumah tangga saya, agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.”⁵⁰

Berdasarkan masyarakat yang telah mengikuti program bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh pihak Bimas dan KUA Kecamatan palengaan sangat merasakan manfaatnya, banyak ilmu yang telah didapat dan pemahaman yang cukup baik. Dari yang awalnya bingung untuk menciptakan keharmonisan dalam berkeluarga, dengan mengikuti bimbingan tersebut sudah tidak bingung lagi, bahkan dalam menyelesaikan masalah dapat teratasi dengan tanpa masalah atau tanpa adu mulut terlebih dahulu.

Dari beberapa pasangan suami isteri yang peneliti wawancarai, tidak semua pasangan bisa menjaga keutuhan ruah tangganya dengan diharapkan, masih ada beberapa kesulitan yang dihadapi, semisal bapak Abdul Mutholib, berikut hasil wawancaranya:

“Saya telah mengikuti program bimbingan perkawinan, tetapi saya masih belum sepenuhnya memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Waktunya yang singkat ditambah rumah saya jauh dari tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan. Jadi saya kadang

⁵⁰ Bapak Mukhlas, Masyarakat Kecamatan palengaan sebagai peserta, Waacara langsung (12 Oktober 2019)

terlambat sehingga tidak bisa memahami semua materi yang dijelaskan oleh pemateri.”⁵¹

Ditambah oleh Ibu Desi sebagai isteri dari Bapak Abdul Muthallib mengenai apa yang membuatnya tidak terlalu merasakan manfaat setelah mengikuti program Bimwin yang telah diadakan oleh Bimas dan KUA kecamatan Palengaan. Berikut hasil wawancaranya:

”program Bimbingan pranikah bagus berguna bagi pasangan suami isteri yang akan berkeluarga. Tapi saya dan suami saya tidak bisa memahami sepenuhnya materi yang telah dijelaskan oleh pemateri, karena saya kadang lambat dan waktunya terlalu singkat.”⁵²

Dengan 1 pasangan responden yang telah menikah dan mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Palengaan dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pasangan suami isteri belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap 3 keluarga tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang telah mendapatkan bimbingan pranikah masih kesulitan membangun keluarga dengan baik, hal ini dapat dilihat contohnya dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dan isteri, bahkan sering terjadi adu mulut antar anggota keluarga, sehingga yang terbentuk sangat jauh dari kata harmonis.

⁵¹ Bapak Abdul Muthallib, Masyarakat Kecamatan Palengaan sebagai peserta, wawancara langsung (13 Oktober 2019)

⁵² Ibu Desi, masyarakat kecamatan Palengaan (isteri dari Bapak Abdul Muthallib) sebagai peserta, Wawancara langsung (13 Oktober 2019)

3. Kendala yang Dihadapi Dalam Pemberian Bimbingan Perkawinan Pranikah

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah mengatakan bahwa program bimbingan perkawinan pranikah masih berjalan 2 tahun masih banyak kendala-kedala yang perlu dievaluasi untuk menjadikan program ini sempurna. Seperti halnya wawancara peneliti dengan mantan kasi Bimas periode 2018, yaitu Bapak Zayyaduz. Berikut hasil wawancaranya.:

“dalam mencapai suatu tujuan, pasti ditemukannya kendala. Kendatipun dengan proses pemberian bimbingan pranikah kepada calon pasangan suami isteri yang dilakukan oleh pihak Bimas dan KUA kecamatan palengaan ditemukan kendala baik dari pihak Bimas dan KUA sendiri maupun masyarakat yaitu, kurangnya pendanaan dari pemerintah. Masalah dana adalah masalah yang umum yang dihadapi oleh setiap lembaga dalam menalakan kegiatannya. Begitupun dengan Kantor Kementiran Agama Kabupaten Pamekasan, karena dana yang disediakan pemerinta terbatas sehingga buku panduan perkawianan hanya bisa diberikan kepada calon pengantin yang akan menikah yang telah mendaftar di KUA tidak menyeluruh kepada masyaakat pada umumnya. Sehingga tingkat pemahaman calon pasangan calon pengantin yang kurang serius dalam menerima bimbingan pranikah.”⁵³

Dilengkapi oleh Bapak Ilyasak sebagai Kasi Bimas Kementerian Agama Kabupaten pamekasan mengenai kendala yang dihadapi oleh pihak Bimas dan KUA Kecamatan palengaan. Berikut hasil wawancaranya:

“Salah satu yang menjadi kendala terhambatnya proses bimbingan pranikah adalah kurangnya pedulinya pasangan suami isteri terhadap bimbingan pranikah dan calon pasangan suami isteri belum menyeluruh memahami tujuan dari pemberian pranikah, sehingga dalam pemberian bimbingan pranikah calon pasangan suami isteri kurang aktif. Kemudian juga pasangan suami isteri yang mengikuti

⁵³ Bapak zayyaduz, mantan kasi Bimas Kementrian Agama Kabupaten Pamwkasan periode 2018), wawancara Langsung (11 Oktober 2019)

bimbingan pranikah berasal dari daerah pelosok desa yang ada di kecamatan palengaan sedangkan bimbingan pranikah ini diadakan di dekat Kantor Urusan Agama. Maka jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri menjadi kendala dalam pemberian lebih singkat dan tidak maksimal dan materi disampaikan menjadi tidak sempurna.”⁵⁴

Kemudian ditambah lagi oleh Bapak Hidayaturrahim dan Ibu fatimah sebagai pasangan suami isteri yang merupakan peserta dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan palengaan Kabupaten pamekasan. Berikut hasil wawancaranya:

“salah satu yang menjadi kendala bagi kita adalah jauhnya tempat tinggal kita dengan tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan oleh KUA, saya dan isteri saya sering terlambat hadir ke acara tersebut, sehingga materi yang seharusnya kita dapat pada nyatanya kita dapat separuh atau kita tidak bisa mengerti semuanya.”⁵⁵

Ibu fatimah menambahkan apa yang telah disampaikan oleh suaminya Bapak Hidayaturrahim, sebagai berikut:

“iya mas benar apa yang telah dikatakan suami saya tempatnya terlalu jauh sehingga saya dan suami saya sering datang terlambat ketempat acara tersebut. Acaranya kebarat Kecamatan sedangkan rumah saya jauh ditimur kecamatan.”⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya masih banyak kekurangan-kekurangan dalam menjalankan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan oleh seksi Bimas Islam kantor Kementerian Agama

⁵⁴ Bapak Ilyasak, Kasi Bimas kementerian Agama kabupaten pamekasan, Wawancara langsung (13 Oktober 2019)

⁵⁵ Bapak Hidayaturrahim, masyarakat kecamatan palengaan psebagai peserta, Wawancara langsung (13 Oktober 2019)

⁵⁶ Ibu fatimah, masyarakat Kecamatan palengaan sebagai peserta, wawancara langsung (13 Oktober 2019)

Kabupaten Pamekasan, baik kendala tersebut. Menurut peneliti, kekurangannya karena dalam program Bimwin di sini cangkupannya Kecamatan dan juga adanya batasan peserta, artinya apabila program ini dilakukan disetiap desa akan lebih efektif dan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada para calon pengantin, adapun kelebihanannya adalah para peserta atau calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang akan ditemuinya semasa perkawinan baik cara menghindari perceraian dan sebagainya.

B. TEMUAN PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti akan memaparkannya sesuai yang diperoleh di lapangan. Disini, peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan data penelitian.

Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan ini, adapun temuan data yang ditemukan peneliti dalam paparan data sebelumnya, sebagai berikut:

1. Peranan Bimbingan perkawinan Pranikah Di Kecamatan Palengaan Dalam menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Peranan bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan palengaan dalam temuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Program bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak Bimas dan KUA sangat baik.

Program yang diadakan oleh pihak Bimas dan KUA Kecamatan merupakan program yang sangat membantu masyarakat yang ada

di palengaan, dengan program tersebut pasangan suami isteri dapat membina keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*

- b. Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah sangat membantu.

Materi yang diberikan dalam bimbingan pranikah sangat membantu menyelesaikan masalah, sehingga peserta menjadi tahu tentang kewajiban dan hak-hak suami isteri

- c. Permasalahan dalam keluarga berkurang.

Dengan mengikuti program tersebut permasalahan yang ada dalam keluarga sangat mudah untuk diselesaikan, karena dalam program tersebut diajari bagaimana menghadapi masalah dengan bijak.

- d. Waktu yang diberikan terlalu singkat.

Program yang diadakan oleh pihak Bimas dan KUA sangat singkat, sehingga penyerapan terhadap materi yang disampaikan masih berkurang maksimal.

2. Kendala yang Dihadapi Salam memberikan Bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Palengaan

Kendala yang dihadapi alam memberikan bimbingan perkawinan pranikah di kecamatan palengaan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pendanaan pemerintah

Dalam hal ini pemerintah kurang memaksimalkan pendanaan program bimbingan perkawinan pranikah tersebut, mengingat program ini sangatlah besar manfaatnya.

- b. Jauhnya tempat tinggal calon pengantin

Pelaksanaan program perkawinan pranikah selalu disentralkan, yakni di dekat KUA kecamatan Palengaan, calon pasangan suami isteri merasa kesulitan untuk hadir tepat waktu.

- c. Kurangnya kepedlian pasangan suami isteri terhadap bimbingan perkawinan pranikah.

Tidak mudah memberikan pemahaman betapa pentingnya program bimbingan ini, dalam menjalankannya masih banyak masyarakat tidak peduli atau acuh untuk mengikuti program yang diadakan oleh Bimas dan KUA.

C. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah dipaparkan data hasil penelitian tersebut sehingga muncul temuan penelitian pada pembahasan sebelumnya yang telah dianalisis sesuai dengan objek penelitian, masih belum lengkap pembahasan mengenai Peranan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi kasus di Kec. Palengaan Kab. Pamekasan). Maka dari itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai hasil temuan penelitian tersebut.

1. Peranan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Bimbingan perkawinan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap masyarakat agar dapat menjalani

kehidupan rumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.

Oleh karena itu, bimbingan perkawinan merupakan ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keutuhan yang Maha Esa. Allah menggambarkan melalui firmanNya dalam QS. Ar-Rum/30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya:

“dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS Ar-Rum/30:21).⁵⁷

Tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah adalah membantu individu dalam mencegah timbulnya masalah yang timbul di kemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu dibimbing pemahaman untuk hakikat pernikahan, tujuan pernikahan kesiapan dirinya untuk

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: syamsil, 2005), hlm. 406

memahami pernikahan, dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat islam.⁵⁸

Berdasarkan kesimpulan data dari atas mengenai bagaimana peranan bimbingan perkawinan pranikah dapat menjaga keutuhan rumah tangga maka dapat dinyatakan bahwa bimbingan perkawinan pranikah sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah keluarga, namun bimbingan yang sudah diberikan oleh pihak Bimas dan KUA kepada masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih dapat kekurangan yaitu waktu dalam pemberian materi bimbingan perkawinan pranikah sangat singkat sehingga masyarakat yang menerimanya tidak sepenuhnya dapat memahami materi yang disampaikan. Sehingga masyarakat masih menemukan kesulitan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Hal ini ditegaskan dengan hasil observasi peneliti terhadap 3 keluarga di atas dimana masih ada di antara mereka yang keluarganya masih sangat jauh dari kata harmonis, hal ini dapat dilihat dari cara komunikasi yang kurang bagus antara suami dengan isteri bahkan terjadi adu mulut suami dengan isteri.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai proses tentang bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pasangan suami isteri dapat dinyatakan bahwa ada beberapa hal

⁵⁸ Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 71

yang harus dilakukan oleh pihak KUA dan calon pasangan suami isteri, namun semua hal yang telah dilakukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

a. Masyarakat yang akan menikah melakukan pendaftaran ke KUA

Masyarakat yang akan menikah dan menerima bimbingan perkawinan pranikah harus mendaftarkan diri dan pasangannya ke Kantor Urusan Agama dan melengkapi syarat-syarat yang telah diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya pasangan suami isteri akan diberi undangan oleh Pihak kantor urusan Agama.

Sebelum materi bimbingan perkawinan pranikah disampaikan, pihak KUA meminta agar pasangan calon suami isteri untuk memaparkan tentang materi-materi pokok dalam agama seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca Al-Quran, rukun iman, rukun islam, pokok-pokok dan doa sehari-hari. Termasuk juga tentang pernikahan, fiqh munakahat, dan hak kewajiban suami isteri yang masih kurang memahami tentang materi-materi pokok yang menyangkut dengan pernikahan, oleh sebab itu pihak KUA harus benar-benar menyeleksi pasangan calon suami isteri tersebut agar mempermudah Bimas dan KUA dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah.

b. Waktu

Adapun waktu dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah oleh pihak Bimas dan KUA yaitu dilakukan selama 2 hari setelah pendaftaran nikah dan identifikasi data. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah dan mendapatkan bimbingan perkawinan pranikah seharusnya pihak Bimbingan Masyarakat (BIMAS) dan Kantor urusan Agama (KUA) dapat mengoptimalkan lagi waktu dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah karena dengan waktu yang telah ditentukan selama 2 tahun hari banyak masyarakat yang tidak dapat memahami semua materi yang disampaikan.

c. Materi dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah

Materi adalah bahan-bahan yang akan disampaikan kepada terbina, yaitu calon pasangan suami isteri. Adapun materi yang diberikan dalam bimbingan perkawinan pranikah adalah mempersiapkan perkawinan pranikah adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah fiqih munakahat, hak dan kewajiban suami isteri, mengelola konflik dan membangun ketahanan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang sudah menikah materi yang disampaikan tidak semua dapat dipahami karena waktu pemberian yang terlalu singkat, semestinya dengan waktu

yang telah terlalu singkat ini pihak BIMAS dan KUA memperdalam materi yang paling penting yang belum dimengerti oleh calon pasangan suami isteri yang sebelumnya pihak Bimbingan Masyarakat dan Kantor Urusan Agama telah mendapatkan gambaran tentang sejauh mana materi yang sudah dipahami oleh calon pasangan suami isteri.

d. Metode yang diterapkan dalam pemberian bimbingan pranikah

Dalam pemberian materi bimbingan perkawinan pranikah pihak Bimbingan Masyarakat (BIMAS) dan Kantor urusan Agama (KUA) menerapkan metode sesuai dengan modul yang dikeluarkan oleh dirjen Bimas Kementerian Agama RI tahun 2017, yaitu metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab.

Metode diskusi adalah salah satu penyajian pelajaran dengan cara menghadap akan individu terhadap suatu masalah yang dapat terbentuk pertanyaan yang berbentuk problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Jika dilihat dari segi sifat dan bentuknya, metode diskusi ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu diskusi kuliah, diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, seminar dan lokakarya.

Metode ceramah adalah penjelasan yang sangat sederhana, karena kesederhanaan inilah maka metode ini paling banyak digunakan. Dengan metode ini, penjelasan disampaikan secara lisan oleh pemateri kepada individu yang mendengar.

Metode tanya jawab adalah menyampaikan materi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan individu yang mendengar memberikan jawaban atau sebaliknya individu diberi kesempatan bertanya dan pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pemateri dengan individu yang menerima. Menurut sejarahnya metode ini termasuk metode yang tertua. Socrates yang hidup pada tahun 469-399 telah menggunakan metode tanya jawab ini dalam mengembangkan pemikiran filsafatnya serta dalam mengajarkannya kepada masyarakat Yunani saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang sudah menikah metode yang diterapkan oleh pihak bimbingan masyarakat dan kantor urusan agama dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah dengan ceramah, diskusi tanya jawab.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberian Bimbingan Perkawinan Pranikah Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Dalam mencapai sesuatu pasti ditemukan kendala-kendala, begitu juga dengan Bimbingan Masyarakat (BIMAS) dan kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan palengaan dalam memberikan bimbingan perkawinan pranikah kepada calon pasangan suami isteri. Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai kendala yang dihadapi dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah maka dapat dinyatakan bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Dana yang disediakan oleh pemerintah sangat terbatas sehingga buku panduan perkawinan hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang akan menikah tidak menyeluruh kepada masyarakat pada umumnya, sehingga pemahaman calon suami isteri terhadap pernikahan masih terlalu rendah sehingga banyak calon pasangan suami isteri kurang serius dalam menerima bimbingan perkawinan pranikah. Semestrianya pihak pemerintah terkait harus lebih memperhatikan terhadap kendala yang timbul sekarang ini dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah, dengan menyediakan dana yang lebih memadai, sehingga masalah dana tidak menjadi suatu kendala dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah.

- b. Jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri menjadi kendala dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah, bimbingan pranikah dilakukan di daerah Kantor Urusan Agama, masyarakat yang akan mengikuti bimbingan pranikah telat hadir akibatnya waktu bimbingan menjadi lebih singkat dan tidak maksimal dan materi yang disampaikan menjadi tidak sempurna. Seharusnya agar jauhnya tempat tinggal tidak menjadi kendala dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah, pihak BIMAS dan KUA dapat memberikan bimbingan perkawinan pranikah dengan mendatangi langsung ke desa-desa bukan hanya di Kantor Urusan Agama saja, sehingga jauhnya tempat tinggal calon pasangan suami isteri tidak menjadi kendala lagi dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah.
- c. Kurangnya kepedulian pasangan suami isteri terhadap pentingnya bimbingan perkawinan pranikah menjadi kendala tersendiri dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah. Calon pasangan suami isteri belum menyeluruh memahami tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah sehingga calon pasangan suami isteri dalam pemberian bimbingan perkawinan pranikah kurang aktif. Dalam mengatasi kendala ini seharusnya pihak bimbingan masyarakat dan kantor urusan agama memberikan

pendalaman tentang ilmu keagamaan, dan UU tentang perkawinan sedini mungkin kepada masyarakat pada umumnya bukan hanya pada masyarakat yang akan menikah sehingga masyarakat dapat mengerti tentang pentingnya bimbingan perkawinan pranikah sebagai bekal dalam kehidupan berumah tangga.